



**PUTUSAN**

**Nomor 854/Pdt.G/2021PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Palu, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 November 2021 dalam register perkara Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2005 di hadapan PPN KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 09 Juli 2005;

**Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Parigi selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 XXXXXX, tanggal lahir 26 Maret 2006/15 tahun;
  - 3.2 XXXXXX, tanggal lahir 17 September 2018/3 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat karena Tergugat merasa kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dari penghasilan Penggugat;
  - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sering memiliki perbedaan pendapat dalam masalah keuangan;
  - 4.3. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah setiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 04 November 2021;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 04 November 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

## A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : XXXXXX tanggal 09 Juli 2005, (bukti P.);

## B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXX, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2005, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama, pertama di rumah kontrakan, terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya dan seterusnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Januari 2020 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat mereka bertengkar;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal



-  
Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat selalu meninggalkan rumah setiap kali terjadi pertenggaran;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal 1 minggu dalam bulan November 2021, Tergugat pergi dari rumah tinggalkan Penggugat tidak kembali sampai sekarang;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tidak saling peduli lagi, sudah putus hubungan;

-  
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Parigi pada tahun 2005, saksi hadir;

-  
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama pertama kost di rumah kontrakan, kemudian pindah dan terakhir di rumah sendiri, hidup rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa awal tahun 2020 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat mereka bertengkar;

-

Bahwa penyebab mereka bertengkar sampai tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering berbeda pendapat dalam hal keuangan dengan Penggugat, dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu keluar tinggalkan rumah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi tinggalkan Tergugat, tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 1 minggu lebih berpisah;

-

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperhatikan atau tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah;

-

Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak terjawab atau tidak terbantahkan, dan meskipun demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir telah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi cukup Penggugat, sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah setiap kali terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena pada perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Palu Barat Kota Palu, adalah telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut adalah sah dan berharga, diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.), artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang isinya antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut atau tercatat di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dialami dan diketahui sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak, namun dalam tahun 2019 seterusnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus menerus, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak akur dan sulit dirukunkan lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang, Penggugat pergi tidak kembali dan tidak saling peduli;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengalami kondisi tidak menentu atau tidak ada kepastian, hakekat dan makna dari tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas jauh dari kenyataan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, bahkan hubungan bathin sudah putus/pecah, tidak terdapat lagi sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak rukun dan tidak saling peduli/perhatian sudah berpisah, adalah dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menafkahi cukup Penggugat, sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah setiap kali terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas hanya menambah

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat serta berpotensi timbul mudharat yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan adalah lebih baik dan harus didahulukan demi untuk mementingkan atau menarik kemaslahatan, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح

درء المفسد

artinya "Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadiri persidangan dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dan talak yang dijatuhkan Hakim/Pengadilan adalah talak satu bain sughraa, (vide Pasala 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul-Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Aryati Yahya S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryati Yahya S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	325.000,-
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);		

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)